



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukamantri Rt 001/003 Desa Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu PBH Peradi Cikarang sebagai Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2019 Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan* Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,39$ gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352Digunakan dalam perkara lain atas nama **LENI als LINA binti YOYO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : _

Bahwa Terdakwa SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 wib sdr LENI Als LINA binti YOYO (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya sdr LENI Als LINA mentransfer uang sebsar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi OVO milik Terdakwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa menemui sdr LENI Als LINA kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebsar $\pm 0,39$ gram selanjutnya Terdakwa pergi ke Diskotik New Eden yang tidak jauh dari lokasi;

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 wib tedakwa mendatangi kontrakan sdr LENI Als LINA (dalam perkara terpisah) yang berlatam di Kontrakan Dewa Ruci Kp pasir Gombang Ds Pasir Gombang Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi namun pada saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa ditangkap oleh saksi NIKSON PASARIBU, SH, dan saksi ALPHONS, SH yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkotika Polres Metro Bekasi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr LENI Als LINA Binti YOYO di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan sdri LENI Als LINA dan kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,39$ gram dari sdr LENI Alias LINA yang diakui Sdr LENI Alias LINA membeli dari Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019, dengan kesimpulan :

1 (Satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram

1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An Sopian Anwar ALS Vitak bIN Saiful Anwar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An Leni Als Lina Binti Yoyo adlah negative tidak mengandung narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 03.30 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kontrakan Dewa Ruci Kampung Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 wib sdr LENI Als LINA binti YOYO (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya sdr LENI Als LINA mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Aplikasi OVO milik Terdakwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa menemui sdr LENI Als LINA di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebesar $\pm 0,39$ gram selanjutnya Terdakwa pergi ke Diskotik New Eden yang tidak jauh dari lokasi

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mendatangi kontrakan sdr LENI Als LINA (dalam perkara terpisah) namun pada saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa ditangkap oleh saksi NIKSON PASARIBU, SH, dan saksi ALPHONS, SH yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkotika Polres Metro Bekasi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr LENI Als LINA Binti YOYO di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan sdr LENI Als LINA dan kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,39$ gram dari sdr LENI Als LINA yang diakui Terdakwa dibeli dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 , dengan kesimpulan :

1 (Satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram

1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An Sopian Anwar ALS Vitak bIN Saiful Anwar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An Leni Als Lina Binti Yoyo adalah negative tidak mengandung narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nikson Pasaribu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 03.30 Wib di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan sdr. Leni dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lalu kepada sdr. Leni ditanyakan darimana sdr. Leni memperoleh sabu tersebut dan sdr. Leni jawab jika sdr. Leni mendapatkannya dari Terdakwa kemudian sdr. Leni diminta menghubungi Terdakwa dan janji ketemuan di kontrakan sdr. Leni yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai di kontrakan sdr. Leni dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Terdakwa lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada sdr. Leni didapat sdr. Leni dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sabu yang ada pada sdr. Leni dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Leni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan sudah habis terjual dan Terdakwa telah 5 (lima) kali membelinya dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga antara Rp1.150.000,00 s/d Rp1.300.000,00 serta Terdakwa telah memperjualbelikan sabu kepada pembeli sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan harga antara Rp400.000,00 s/d Rp700.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 apabila sabu habis terjual dan selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Leni karena sdr. Leni memaksa memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Leni mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik Terdakwa sesuai dengan nomor handphone Terdakwa, kemudian sdr. Leni meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian sabu pesanan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Leni;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat diamankan tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Alphons, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 03.30 Wib di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan sdr. Leni dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lalu kepada sdr. Leni ditanyakan darimana sdr. Leni memperoleh sabu tersebut dan sdr. Leni jawab jika sdr. Leni mendapatkannya dari Terdakwa kemudian sdr. Leni diminta menghubungi Terdakwa dan janji ketemuan di kontrakan sdr. Leni yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai di kontrakan sdr. Leni dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Terdakwa lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada sdr. Leni didapat sdr. Leni dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sabu yang ada pada sdr. Leni dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Leni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan sudah habis terjual dan Terdakwa telah 5 (lima) kali

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga antara Rp1.150.000,00 s/d Rp1.300.000,00 serta Terdakwa telah memperjualbelikan sabu kepada pembeli sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan harga antara Rp400.000,00 s/d Rp700.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 apabila sabu habis terjual dan selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Leni karena sdr. Leni memaksa memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Leni mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik Terdakwa sesuai dengan nomor handphone Terdakwa, kemudian sdr. Leni meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian sabu pesanan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Leni;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat diamankan tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 03.30 Wib di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan sdr. Leni pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lalu kepada sdr. Leni ditanyakan darimana sdr. Leni memperoleh sabu tersebut dan sdr. Leni jawab jika sdr. Leni mendapatkannya dari Terdakwa kemudian sdr. Leni diminta menghubungi Terdakwa dan janji ketemuan di kontrakan sdr. Leni yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai di kontrakan sdr. Leni dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Terdakwa lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada sdr. Leni didapat sdr. Leni dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sabu yang ada pada sdr. Leni dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Leni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menelepon sdr. Aa Devi (DPO) untuk menanyakan apakah ada stok sabu dan dijawab nanti Tak sorean lalu Terdakwa jawab iya kemudian sekitar jam 17.30 WIB sdr. Aa Devi (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk stand by mengambil sabu pesanan dan Terdakwa jawab iya, setelah itu tidak lama kemudian ada telepon masuk dari private number yang kemudian Terdakwa angkat dan ternyata adalah orang suruhan dari sdr. Aa Devi (DPO) selanjutnya Terdakwa panggil dengan sebutan bos, lalu sdr. Bos (DPO) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di Kampung Harapan Baru Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dan sdr. Bos (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Perumahan GCC Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang diarahkan dan sekitar 10 menit kemudian

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa sempat menunggu \pm 5 menit lalu sdr. Bos (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju kantor pemasaran GCC nanti ada tukang es kelapa dan sabu ditaruh diatas trotoar menggunakan bungkus rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa langsung menuju lokasi yang diarahkan sambil menelepon dan sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa menemukan bungkus rokok dimaksud kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Bos (DPO) bahwa Terdakwa sudah memperoleh sabu pesanan, kemudian Terdakwa langsung menuju kontrakan teman Terdakwa yang bernama sdr. Andre (DPO) di daerah Harapan Baru Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, sekitar jam 18 30 WIB Terdakwa sampai kemudian Terdakwa langsung membuka bungkus rokok Dji Sam Soe ternyata berisi 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa langsung menyembunyikan sabu di luar kontrakan di dekat tumpukan sampah dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan sudah habis terjual dan Terdakwa telah 5 (lima) kali membelinya dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga antara Rp1.150.000,00 s/d Rp1.300.000,00 serta Terdakwa telah memperjualbelikan sabu kepada pembeli sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan harga antara Rp400.000,00 s/d Rp700.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 apabila sabu habis terjual dan selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Leni karena sdr. Leni memaksa memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Leni mentranster uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik Terdakwa sesuai dengan nomor handphone Terdakwa, kemudian sdr. Leni meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian sabu pesanan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Leni lalu Terdakwa pergi ke New Eden Diskotik yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari New Eden diskotik sekitar jam 03.00 WIB dan Terdakwa langsung menelepon sdr. Leni untuk menanyakan posisinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab sdr. Leni jika posisinya ada dikontrakannya yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai ke kontrakan sdr. Leni namun saat itu Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto \pm 0,39 gram., 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar adalah positif mengandung narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 03.30 Wib di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan Terdakwa karena menjual narkoba jenis sabu dimana sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan sdr. Leni pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatuh Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lalu kepada sdr. Leni ditanyakan darimana sdr. Leni memperoleh sabu tersebut dan sdr. Leni jawab jika sdr. Leni mendapatkannya dari Terdakwa kemudian sdr. Leni diminta menghubungi Terdakwa dan janji ketemuan di kontrakan sdr. Leni yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai di kontrakan sdr. Leni dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Terdakwa lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada sdr. Leni didapat sdr. Leni dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sabu yang ada pada sdr. Leni dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Leni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menelepon sdr. Aa Devi (DPO) untuk menanyakan apakah ada stok sabu dan dijawab nanti Tak soresan lalu Terdakwa jawab iya kemudian sekitar jam 17.30 WIB sdr. Aa Devi (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk stand by mengambil sabu pesanan dan Terdakwa jawab iya, setelah itu tidak lama kemudian ada telepon masuk dari private number yang kemudian Terdakwa angkat dan ternyata adalah orang suruhan dari sdr. Aa Devi (DPO) selanjutnya Terdakwa panggil dengan sebutan bos, lalu sdr. Bos (DPO) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di Kampung Harapan Baru Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dan sdr. Bos (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Perumahan GCC Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang diarahkan dan sekitar 10 menit kemudian

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa sempat menunggu \pm 5 menit lalu sdr. Bos (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju kantor pemasaran GCC nanti ada tukang es kelapa dan sabu ditaruh diatas trotoar menggunakan bungkus rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa langsung menuju lokasi yang diarahkan sambil menelepon dan sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa menemukan bungkus rokok dimaksud kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Bos (DPO) bahwa Terdakwa sudah memperoleh sabu pesanan, kemudian Terdakwa langsung menuju kontrakan teman Terdakwa yang bernama sdr. Andre (DPO) di daerah Harapan Baru Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, sekitar jam 18 30 WIB Terdakwa sampai kemudian Terdakwa langsung membuka bungkus rokok Dji Sam Soe ternyata berisi 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa langsung menyembunyikan sabu di luar kontrakan di dekat tumpukan sampah dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan sudah habis terjual dan Terdakwa telah 5 (lima) kali membelinya dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga antara Rp1.150.000,00 s/d Rp1.300.000,00 serta Terdakwa telah memperjualbelikan sabu kepada pembeli sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan harga antara Rp400.000,00 s/d Rp700.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 apabila sabu habis terjual dan selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Leni karena sdr. Leni memaksa memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Leni mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik Terdakwa sesuai dengan nomor handphone Terdakwa, kemudian sdr. Leni meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian sabu pesanan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Leni lalu Terdakwa pergi ke New Eden Diskotik yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari New Eden diskotik sekitar jam 03.00 WIB dan Terdakwa langsung menelepon sdr. Leni untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya dan dijawab sdr. Leni jika posisinya ada dikontrakannya yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai ke kontrakan sdr. Leni namun saat itu Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar adalah positif mengandung narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa didalam unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** terdapat kata "atau" yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **"Narkotika"** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 03.30 Wib di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan Terdakwa karena menjual narkotika jenis sabu dimana sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan sdr. Leni pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lalu kepada sdr. Leni ditanyakan darimana sdr. Leni memperoleh sabu tersebut dan sdr. Leni jawab jika sdr. Leni mendapatkannya dari Terdakwa kemudian sdr. Leni diminta menghubungi Terdakwa dan janji ketemuan di kontrakan sdr. Leni yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kontrakan sdr. Leni dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Terdakwa lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada sdr. Leni didapat sdr. Leni dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sabu yang ada pada sdr. Leni dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Leni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menelepon sdr. Aa Devi (DPO) untuk menanyakan apakah ada stok sabu dan dijawab nanti Tak sorean lalu Terdakwa jawab iya kemudian sekitar jam 17.30 WIB sdr. Aa Devi (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk stand by mengambil sabu pesanan dan Terdakwa jawab iya, setelah itu tidak lama kemudian ada telepon masuk dari private number yang kemudian Terdakwa angkat dan ternyata adalah orang suruhan dari sdr. Aa Devi (DPO) selanjutnya Terdakwa panggil dengan sebutan bos, lalu sdr. Bos (DPO) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di Kampung Harapan Baru Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dan sdr. Bos (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Perumahan GCC Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang diarahkan dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa sempat menunggu \pm 5 menit lalu sdr. Bos (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju kantor pemasaran GCC nanti ada tukang es kelapa dan sabu ditaruh diatas trotoar menggunakan bungkus rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa langsung menuju lokasi yang diarahkan sambil menelepon dan sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa menemukan bungkus rokok dimaksud kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Bos (DPO) bahwa Terdakwa sudah memperoleh sabu pesanan, kemudian Terdakwa langsung menuju kontrakan teman Terdakwa yang bernama sdr. Andre (DPO) di daerah Harapan Baru Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, sekitar jam 18 30 WIB Terdakwa sampai kemudian Terdakwa langsung membuka bungkus rokok Dji Sam Soe ternyata berisi 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa langsung menyembunyikan sabu di luar kontrakan di dekat tumpukan sampah dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan sudah habis terjual dan Terdakwa telah 5 (lima) kali membelinya dari sdr. Aa Devi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga antara Rp1.150.000,00 s/d Rp1.300.000,00 serta Terdakwa telah memperjualbelikan sabu kepada pembeli sebanyak 22 (dua puluh dua) kali

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga antara Rp400.000,00 s/d Rp700.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 apabila sabu habis terjual dan selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Leni karena sdr. Leni memaksa memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Leni mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik Terdakwa sesuai dengan nomor handphone Terdakwa, kemudian sdr. Leni meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian sabu pesanan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Leni lalu Terdakwa pergi ke New Eden Diskotik yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari New Eden diskotik sekitar jam 03.00 WIB dan Terdakwa langsung menelepon sdr. Leni untuk menanyakan posisinya dan dijawab sdr. Leni jika posisinya ada dikontrakannya yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa sampai ke kontrakan sdr. Leni namun saat itu Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml an. Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar adalah

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2019/PN Ckr



positif mengandung narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak menjual narkoba golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto \pm 0,39 gram., 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Heru Aditya alias Botol maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Leni alias Lina Binti Yoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Anwar alias Vitak Bin Saiful Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,39$ gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Leni alias Lina Binti Yoyo
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H